

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA
LHOKSEUMAWE

2014

KPT KIP LSM NO 46/Kpt/KIP-LSW- 001.434656/Tahun 2014, HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR
WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEC. BANDA SAKTI KOTA
LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum serta menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 331/kpu/IV/2014 tentang evaluasi kinerja KPU/KIP Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;;
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Juli 2014
 - Lampiran 1 Halaman